



**BUPATI KOLAKA UTARA**  
**PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA**  
**NOMOR 12 TAHUN 2016**

**TENTANG**  
**TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF**  
**PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI KOLAKA UTARA,**

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara pemberian Insentif dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara);
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
7. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 02 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati, adalah Bupati Kolaka Utara;
- b. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kolaka Utara;
- c. Sekretaris Daerah adalah, Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
- d. Dinas Pendapatan adalah, Dinas Pendapatan Kabupaten Kolaka Utara;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
- f. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara;
- g. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD pemungut Pajak dan Retribusi;
- h. Pihak lain adalah Pihak yang membantu SKPD pemungut Pajak dan/atau Retribusi Daerah;
- i. Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi;
- j. Pajak Daerah selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan

- imbangan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- k. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
  - l. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau retribusi serta pengawasan penyeterannya;
  - m. Aparat pemungut adalah aparat pelaksana pemungutan pajak dan/atau retribusi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.

**BAB II**  
**PEMBERIAN INSENTIF**  
**Pasal 2**

1. Dalam rangka melaksanakan kegiatan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah diberikan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berdasarkan.
3. Pemberian dan pembayaran insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan azas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab SKPD.
4. Penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam rencana penerimaan pada tiap triwulan sebagai berikut:
  - a. Sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas persen);
  - b. Sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh persen);
  - c. Sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima persen);
  - d. Sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen)

**BAB III**  
**INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**Bagian kesatu**  
**PENERIMA INSENTIF**  
**Pasal 3**

- (1) Insentif diberikan kepada Instansi pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional kepada:
  - a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah
  - b. Sekretaris Daerah selaku Koordinator pengelolaan keuangan daerah;
  - c. Pejabat dan pegawai Dinas Pendapatan Kabupaten Kolaka Utara selaku pelaksana pemungutan pajak daerah;

- d. Pejabat dan Pegawai masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pelaksana pemungutan retribusi daerah;
  - e. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan, Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain dan Camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh instansi pelaksana pemungut pajak daerah;
  - f. Pihak lain yang membantu Instansi pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah.
- (3). Pemberian Insentif kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi.
- (4). Masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pelaksana pemungut retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah:
- 1. Dinas Perhubungan.
  - 2. Dinas Pekerjaan Umum (PU)
  - 3. Dinas Pertanian & Peternakan
  - 4. Dinas Kesehatan
  - 5. Dinas Kelautan & Perikanan
  - 6. Dinas BLH dan Kebersihan
  - 7. Dinas Pendapatan Daerah
  - 8. Dinas Pariwisata, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
  - 9. Kantor Terpadu Pelayanan Satu Pintu
  - 10. Kantor Penghubung

#### **Pasal 4**

Kepala SKPD pemungut pajak dan retribusi daerah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) mengusulkan aparat penerima dan besaran insentif di lingkungan SKPD masing-masing termasuk pihak lain yang membantu pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 5**

- (1) Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
  - a. Kinerja Instansi;
  - b. Semangat kerja bagi Pejabat atau pegawai Instansi;
  - c. Pendapatan daerah; dan
  - d. Pelayanan kepada masyarakat
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan berikutnya.
- (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

**Bagian Kedua**  
**Sumber Insentif**  
**Pasal 6**

Insentif bersumber dari pendapatan Pajak dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga**  
**Besaran Insentif**  
**Pasal 7**

- (1) Besarnya Insentif ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang dilaksanakan pemungutannya.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun berkenaan.

**Pasal 8**

- (1) Penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan retribusi tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan:
  - (a) Dibawah Rp. 1.000.000.000.000,-00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
  - (b) Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), sampai dengan Rp.2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi tujuh (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
  - (c) Di atas Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
  - (d) Di atas Rp.7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah) paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji dan tunjangan yang melekat.
- (2) Besarnya insentif untuk pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf e ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari besarnya insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1).
- (3) Penerima pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) dan besarnya pembayaran insentif sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB IV**  
**PENGANGGARAN PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**  
**PASAL 9**

- (1) Kepala SKPD pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah menyusun penganggaran insentif berdasarkan ketentuan pasal 7.
- (2) Penganggaran insentif pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan pajak daerah serta rincian objek belanja pajak daerah;
- (3) Penganggaran insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan

berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja insentif pemungutan retribusi daerah serta rincian obyek belanja retribusi daerah.

#### **Pasal 10**

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) diberikan apabila memenuhi rencana penerimaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) dan dapat dibayarkan setiap triwulan berikutnya.
- (2) Apabila target kinerja penerimaan suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya setelah mencapai target kinerja penerimaan triwulan yang ditentukan.
- (3) Pembayaran dapat dilakukan apabila :
  - a. Apabila di akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas persen) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan II;
  - b. Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas persen), insentif tidak diberikan pada awal triwulan II;
  - c. Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh persen) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II,
  - d. Apabila triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh persen), insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III;
  - e. Apabila pada akhir tahun triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen), insentif tidak diberikan pada triwulan IV;
  - f. Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih, insentif dibayarkan pada awal triwulan IV;
  - g. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus persen) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen), insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan;
  - h. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus persen) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan;
- (4) Dalam hal target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada akhir tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### **BAB VI** **KETENTUAN PERALIHAN** **Pasal 11**

Pemberian insentif untuk tahun anggaran 2016 dapat dibayarkan mulai bulan januari 2016 sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Bupati ini.

#### **BAB V** **KETENTUAN PENUTUP** **Pasal 12**


Hal-hal yang belum cukup di atur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan di atur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di Lasusua  
Pada tanggal 25 - 5 2016  
BUPATI KOLAKA UTARA



RUSDA MAHMUD

Diundangkan di Lasusua  
Pada tanggal 2016  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

Drs. ISKANDAR, MM  
BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2016 NOMOR...12